



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 3 JO. NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa menurut ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 3 jo No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
2. bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang ini adalah dipilih menurut Undang-undang No. 7 tahun 1950, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sub 1 diatas, masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut akan berakhir pada tanggal 15 Juli 1955 .
3. bahwa berhubung dengan pemilihan umum anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante yang sedang diselenggarakan, lagi pula mengingat konsekwensi finansiiil dan teknis dari satu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru dapat diduga tidak akan terlaksana sebelum waktu tersebut diatas.
4. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub 1 s/d sub 3 diatas dan untuk menghindarkan satu kekosongan dalam pemerintahan kolegiat yang mungkin akan terjadi, maka ketentuan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu segera diubah;

Mengingat : a. Undang-undang Dasar Sementara pasal 89, 131 dan 142.
b. Undang-undang No. 22 tahun 1948 .
c. Undang-undang No. 3 jo No. 19 tahun 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal I.

Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 3 jo No. 19 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut .

"(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama paling lama sehabis masa-kerjanya seperti tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, terhitung mulai hari pelantikannya'.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.